



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 175 /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2018 - 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sehat adalah Kabupaten yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kabupaten yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kelancaran pelaksanaan Pembinaan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Peraturan Pemerintah Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/ Menkes/ SK/IX/1990 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi terbentuknya Forum Kabupaten Sehat;
2. Melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab teknis dalam tatanan Kabupaten Sehat dan melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi Kabupaten Sehat sesuai tugas dan

tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

3. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kabupaten Sehat;
4. Mengarahkan pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat sesuai indikator pencapaian yang ditetapkan;
5. Melakukan persiapan dalam rangka pemberian penghargaan Kabupaten Sehat, Kecamatan Sehat dan Nagari Sehat;
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Program Penyehatan Lingkungan Kegiatan Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 175 /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE TAHUN 2018 - 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE TAHUN 2018 - 2019

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab I
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab II
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I
6	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
13	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
17	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
18	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Kepala Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21	Camat Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
22	Camat Kecamatan Bayang	Anggota
23	Camat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
24	Camat Kecamatan IV Jurai	Anggota
25	Camat Kecamatan Batang Kapas	Anggota
26	Camat Kecamatan Sutera	Anggota
27	Camat Kecamatan Lengayang	Anggota
28	Camat Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
29	Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
30	Camat Kecamatan Air Pura	Anggota
31	Camat Kecamatan Pancung Soal	Anggota
32	Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
33	Camat Kecamatan Basa Amppek Balai Tapan	Anggota
34	Camat Kecamatan Lunang	Anggota
35	Camat Kecamatan Silaut	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 175 /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE TAHUN 2017 - 2019

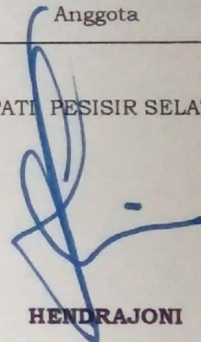
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE TAHUN 2018 - 2019

NOMOR	KAWASAN	NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	KAWASAN PEMUKIMAN, SARANA DAN PRASARANA	1	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
		2	Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
		3	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris I
		4	Kepala Seksi kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris II
		1	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan	Anggota
		2	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		3	Kepala Bidang Tata Ruang dan Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir	Anggota
		4	Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		5	Kepala Seksi Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		6	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Anggota
		7	Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	Anggota
		8	Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
		9	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas	Anggota
		10	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		11	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		12	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
		13	Kepala Seksi Bina Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
		14	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pada Badan Perencanaan	Anggota
		15	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pada badan Badan Perencanaan	Anggota
		16	Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya	Anggota
		17	Kepala Bidang Sungai, Pantai dan Rawa pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Minum Kabupaten Pesisir	Anggota
		18	Kepala Seksi Sungai dan Pantai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		19	Kepala Seksi Drainase dan Rawa pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
II	KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI	20	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
		21	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
		1	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
		2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		3	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		4	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir	Anggota
		5	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		6	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan	Anggota

NOMOR	KAWASAN	NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
		7	Kepala Seksi Surveillance dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana dan Kejadian Luar Biasa/Wabah pada	Anggota
		8	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
		9	Kepala Seksi Farmakmin, dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
		10	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
		11	Kepala Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
		12	Kepala Bidang Perlindungan ,Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial,	Anggota
		13	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan ,Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya Pada Dinas Pemberdayaan	Anggota
III	KAWASAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	1	Kepala Bidang tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	Anggota
		2	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
		3	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	Anggota
		4	Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan	Anggota
		5	Kepala Seksi Bina usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman	Anggota
		6	Kepala Seksi Pupuk,Pestisida dan Alsintan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten	Anggota
		7	Kepala Seksi Penyuluhan,Permodalan dan Pembiayaan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan	Anggota
		8	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		9	Kepala Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		10	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		11	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		12	Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		13	Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		14	Kepala Seksi Peng Aneka Ragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		15	Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		16	Kepala Bidang Koperasi ,Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menengah,	Anggota
		17	Kepala Seksi kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil	Anggota
IV	KAWASAN PARIWISATA SEHAT	1	Kepala Bidang Kepariwisata	Anggota
		2	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
V	KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT	1	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
		2	Kepala Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Anggota
		3	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan bencana sosail	Anggota
		4	Kepala seksi penganggulangan fakir miskin	Anggota
		5	kepala seksi bantuan sosial dan jaminan sosial	Anggota
		6	Kepala Seksi pemberdayaan sosial	Anggota
		7	Kepala Seksi rehabilitas sosial	Anggota

NOMOR	KAWASAN	NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI	SARANA TERTIB LALU LINTAS DAN PELAYANAN	1	Kepala Bidang Lalu Lintas dan angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		2	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		3	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		4	Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		5	Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		6	Kepala Seksi Pengujian Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		7	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		8	Kepala Seksi Peng operasian Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		9	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		10	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong praja	Anggota
		11	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadan Kebakaran	Anggota
		12	Kepala Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Pesisir	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI